

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara ini yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional secara maksimal. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tentu memerlukan kontribusi dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat dan pemerintah haruslah saling menunjang, mendukung dan melengkapi satu sama lain dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan negara ini.

Implementasi pembangunan nasional tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga perlu adanya sumber penerimaan negara. Adapun sumber penerimaan negara di Indonesia berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor internal adalah pajak. Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya, yang sifatnya memaksa yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku dan pemungutan tersebut tidak memberikan imbalan secara langsung, akan tetapi digunakan untuk pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan demi tercapainya kemakmuran rakyat (Yasa,2015). Jika dibandingkan dengan sumber pendapatan negara lainnya seperti utang luar negeri atau pengelolaan sumber

daya alam (SDA), penerimaan negara melalui pajak merupakan yang paling minim risiko dan dapat meningkatkan kemandirian bangsa.

Pajak merupakan sumber penerimaan dana APBN terbesar di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari realisasi pendapatan negara sampai akhir 2019 mencapai Rp1.957,2 triliun atau 90,4 persen dari target APBN tahun 2019. Pendapatan tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.545,3 triliun, dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 405 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 6,8 triliun (www.cnbcindonesia.com).

Pajak sangat berperan sebagai alat pemerataan pembangunan dalam upaya menegakkan keadilan. Dengan mekanisme transfer penghasilan dari masyarakat yang berpenghasilan lebih besar kepada masyarakat yang berpenghasilan kurang, pemerataan pembangunan dapat terlaksana. Akan tetapi, realitanya masih banyak masyarakat yang belum tentu dapat menerima dan memahami fungsi pajak dengan benar. Data realisasi penerimaan pajak hingga 31 Desember 2019 hanya terkumpul 1.545,3 triliun atau hanya sebesar 86,5% dari target APBN 2019 sebesar Rp1.786,4 triliun. Realisasi ini juga menunjukkan bahwa penerimaan pajak hanya tumbuh 1,7% jika dibandingkan dengan tahun 2018 (www.cnbcindonesia.com). Menurut Prawagis (2016) realisasi yang rendah dalam penerimaan pajak salah satunya disebabkan karena kepatuhan wajib pajak yang rendah yang tidak menyampaikan kewajiban sesuai dengan seharusnya.

Untuk menilai kinerja perpajakan di Indonesia salah satu indikator yang dapat digunakan adalah rasio pajak atau *tax ratio*. Ukuran *Tax ratio* menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan negara dan membiayai keperluan yang menjadi tanggung jawab negara. Dilansir dari cnbc

Indonesia, pada tahun 2017 *tax ratio* Indonesia hanya mencapai 11,5%, angka ini menjadi sorotan *Organisation for Economics Cooperation and Development (OECD)* bahwa *tax ratio* Indonesia merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. Menurut Oktaviani dan Nurhayati (2017) salah satu yang menyebabkan rendahnya pencapaian rasio perpajakan di Indonesia karena rendahnya kepatuhan wajib pajak terutama dalam mengungkapkan jumlah penghasilan yang diterima dalam suatu periode. Melihat kondisi perpajakan saat ini, tentu menjadi tanggungjawab bersama tidak hanya oleh pemerintah yang membuat kebijakan, akan tetapi juga harus didukung oleh partisipasi dari masyarakat untuk mentaati aturan yang telah dibuat sehingga tujuan negara dapat tercapai.

Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pemasukan di berbagai sektor pajak, salah satunya datang dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan usaha yang saat ini sangat mudah dijumpai. Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa dari total keseluruhan pelaku usaha yang ada di Indonesia, UMKM menyerap pangsa sekitar 99,99% atau sekitar 62,9 juta masyarakat Indonesia berusaha di sektor UMKM (2017). UMKM menyerap hampir 97% total tenaga kerja nasional yang terdiri dari Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha kecil 5,7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah 3,73 juta (3,11%) (www.umkmindonesia.id). Kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) juga meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir (www.kemenkeu.go.id). Dari data tersebut terlihat bahwa perekonomian negara ini berkembang pesat lewat UMKM.

Dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, sektor UMKM memang memiliki andil yang besar dan peranannya dalam penyerapan tenaga kerja memang tidak diragukan lagi. Namun, kontribusinya dalam perpajakan belum menunjukkan andil yang besar sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja (www.kemenkeu.go.id). Dari 60 juta pelaku usaha (2017), baru sekitar 2,3% (1,4 juta pelaku usaha) yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak dan memiliki NPWP. Tidak hanya itu, rendahnya penerimaan pajak dari UMKM ini juga dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengemukakan bahwa di tahun 2018 pendapatan dari sektor UMKM hanya sekitar Rp5,8 triliun, dan nominal ini terbilang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total penerimaan perpajakan nasional yang mencapai Rp1.315,9 triliun (www.economy.okezone.com). Direktorat Jenderal Pajak selaku petugas pajak yang bertugas untuk menghimpun pajak di bawah Departemen Keuangan yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia yang ditinjau dari tingkat kepatuhan membayar pajak masih sangat rendah (Puspitasari, dkk. 2015).

Selain itu, dari sekitar 59 juta pelaku UMKM sekitar 55 jutanya adalah pelaku usaha mikro (www.detik.com). Sri Mulyani mengharapkan adanya peningkatan kontribusi penerimaan pajak dari pengusaha mikro dan kecil (www.antarnews.com). Saat ini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Berbagai kebijakanpun telah dikeluarkan dirjen pajak agar target penerimaan negara bisa dicapai melalui penerimaan pajak. Banyaknya UMKM yang mulai berkembang di masyarakat akan menjadi target dalam penerimaan pajak yang lebih besar. Dalam upaya meningkatkan kontribusi serta

memudahkan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memenuhi kewajiban perpajakannya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2018 ini, membahas tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu. Peraturan ini merupakan pembaharuan dari PP Nomor 46 Tahun 2013. Perbedaan yang mencolok dari kedua peraturan tersebut yaitu pada tarif yang ditetapkan menjadi 0,5%. Selain itu, dari aturan sebelumnya terdapat pengecualian pembayaran pajak, namun dengan aturan baru usaha mikro seperti pedagang kaki lima harus membayarkan kewajibannya (www.detik.com). PP/23 ini juga bersifat opsional yakni wajib pajak dibebaskan memilih untuk menggunakan tarif PPh Final 0,5% atau mengikuti skema normal berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sehingga disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. PP No 23 Tahun 2018 ini juga memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena wajib pajak tidak diwajibkan membuat pembukuan, sehingga pelaku usaha tetap dapat menghitung pajak terutang hanya dengan mengalikan omzet perbulan dengan tarif 0,5%. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat menstimulasi kontribusi sektor usaha baik mikro, kecil dan menengah terhadap perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

Provinsi Bali merupakan wilayah dengan penyebaran UMKM yang cukup banyak. Bali merupakan salah satu pulau yang memiliki jumlah UMKM terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa dan Sumatera (Pratiwi,2014). Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Bali, I Dewa Nyoman

Patra, S.H. MH menyatakan bahwa pengusaha UMKM memiliki peluang yang bagus, UMKM di Bali mengalami pertumbuhan 4 persen sejak 5 tahun terakhir. Hingga akhir 2018, tercatat UMKM di provinsi Bali sebanyak 326.009 yang tersebar di sembilan kabupaten/kota (*bali.tribunnews.com*).

Provinsi Bali memiliki 8 KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama yaitu KPP Pratama Denpasar Barat, Singaraja, Denpasar Timur, Madya Denpasar, Badung Selatan, Badung Utara, Gianyar, dan Tabanan. Seluruh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama dibawah oleh Kantor Wilayah Pajak Direktorat Jenderal Pajak Bali yang terletak di Jalan Kapten Tantular No.4 GKN II Renon, Denpasar. Berkaitan dengan masalah kepatuhan wajib pajak, salah satu kriteria kepatuhan wajib pajak adalah menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) tepat waktu. Kewajiban wajib pajak tidak hanya sebatas membayar pajak, namun juga harus melaporkan pajaknya. SPT (Surat Pemberitahuan) ialah sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajaknya (Yasa, 2015). Berikut merupakan data penyampaian SPT Tahun 2018 dari 8 KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama yang ada di Provinsi Bali dapat dilihat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Penyampaian SPT Tahun Pajak 2018

| No | Kantor | Total SPT Tahun 2018 |
|----|----------------|----------------------|
| 1 | Denpasar Barat | 103.617 |
| 2 | Singaraja | 50.816 |
| 3 | Denpasar Timur | 95.797 |
| 4 | Madya Denpasar | 56.117 |
| 5 | Badung Selatan | 81.695 |
| 6 | Badung Utara | 66.844 |
| 7 | Gianyar | 127.788 |
| 8 | Tabanan | 75.795 |

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 penyampaian SPT PPh Tahun 2018 pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Singaraja adalah yang terendah diantara 7 KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama lainnya yang ada di Provinsi Bali, dengan jumlah 50.816 SPT. Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT merupakan syarat utama bagi tercapainya target penerimaan pajak (www.kemenkeu.go.id). Sehingga dari tabel 1.1 terlihat bahwa KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Singaraja memiliki kepatuhan SPT terendah. KPP Pratama Singaraja mencakup wilayah Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 9 Kecamatan.

Dari sembilan Kabupaten/Kota di Bali, Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten terluas yang memiliki pelaku UMKM cukup banyak (Pramandari,dkk,2018). Berdasarkan data perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2019 berjumlah 35.555 yang terdiri dari sektor perdagangan, perindustrian, pertanian dan nonpertanian, serta aneka jasa.

Tabel 1.2
Perkembangan UMKM Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2019

| No | Sektor | Tahun | | |
|--------|--------------------------|--------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Perdagangan | 25.403 | 26.998 | 27.713 |
| 2 | Perindustrian | 3.427 | 3.447 | 3.617 |
| 3 | Pertanian & NonPertanian | 2.426 | 2.436 | 2.510 |
| 4 | Aneka Jasa | 1.651 | 1.671 | 1.715 |
| Jumlah | | 32.907 | 34.552 | 35.555 |

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, 2020

Berdasarkan tabel 1.2 perkembangan UMKM Kabupaten Buleleng, terlihat tiap tahunnya terdapat pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2017 jumlah keseluruhan sektor UMKM adalah 32.907, meningkat menjadi

34.552 pada 2018. Pada tahun 2019 berjumlah 35.555 UMKM.

Pesatnya perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng ternyata tidak sebanding dengan UMKM yang terdaftar di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Singaraja. Tabel 1.3 tentang data wajib pajak UMKM di KPP Pratama Singaraja, menjelaskan bahwa pada Tahun 2017 jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja hanya 4.425, Tahun 2018 sejumlah 5.408 dan Tahun 2019 terdapat 6.120 WP (wajib pajak) UMKM. Meskipun jumlah WP UMKM terus mengalami kenaikan, namun nyatanya angka itu masih sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan UMKM yang ada di Buleleng.

Tabel 1.3
Data Wajib Pajak UMKM
Kantor Pelayanan Pajak Singaraja
Tahun 2017-2019

| Tahun | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah WP UMKM Terdaftar | 4.425 | 5.408 | 6.120 |
| Jumlah UMKM yang Melaporkan SPT Tahunan | 3.108 | 4.145 | 4.031 |
| % Kepatuhan WP UMKM | 70,24% | 76,65% | 65,87% |

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja, 2020

Pada tabel 1.3 data wajib pajak UMKM, juga terlihat jumlah UMKM yang melaporkan SPT Tahunan di Tahun 2017 hanya 3.108, di Tahun 2018 meningkat 4.145 WP yang melaporkan SPT Tahunan, dan di Tahun 2019 menurun kembali 4.031. Dari tabel 1.3 terlihat bahwa jumlah UMKM yang sudah menjadi wajib pajak masih banyak yang belum taat pada aturan perpajakan. Persentase kepatuhan wajib pajak juga terlihat berfluktuatif di Tahun 2017 sebesar 70,24%, tahun 2018 76,65% dan 2019 sebesar 65,87%. Persentase kepatuhan wajib pajak UMKM yang berfluktuatif dan banyaknya UMKM yang belum menjadi wajib pajak, menyebabkan penerimaan pajak dari sektor UMKM di Kabupaten Buleleng jauh dari kata maksimal. Sementara, sektor UMKM berperan penting

dalam perekonomian negara ini.

Kesenjangan tersebut juga terlihat dari besarnya kontribusi sektor UMKM di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Singaraja. Berdasarkan Tabel 1.4 mengenai kontribusi sektor UMKM di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Singaraja, dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM pada tahun 2017 hanya sebesar Rp11.418.093.693 dari total penerimaan pajak Rp267.513.878.872 sehingga persentase kontribusinya hanya sebesar 4,27%.

Tabel. 1.4
Kontribusi Sektor UMKM
di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja
Tahun 2017-2019

| Tahun | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Total Realisasi Penerimaan Pajak | 267.513.878.872 | 336.986.838.951 | 310.101.258.708 |
| Realisasi sektor UMKM | 11.418.093.693 | 12.781.308.856 | 11.631.482.086 |
| % Kontribusi UMKM | 4,27% | 3,79% | 3,75% |

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja, 2020

Pada Tahun 2018 realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM Rp12.781.308.856 sedangkan total penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja Rp336.986.838.951 sehingga persentase kontribusi sektor UMKM hanya 3,79% dan angka ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya 4,27%. Sedangkan pada Tahun 2019 realisasi penerimaan dari sektor UMKM Rp11.631.482.086 dan total penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja Rp310.101.258.708, persentase kontribusinya hanya 3,75% lebih rendah dari tahun sebelumnya. Rendahnya kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan pajak merupakan suatu indikasi bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap wajib pajak yang tunduk dan patuh terhadap aturan perpajakan sehingga melaksanakan semua kewajiban dan

menikmati hak perpajakannya sesuai perundangan yang berlaku. Menurut teori atribusi sikap atau perilaku individu ditentukan oleh perpaduan antara kekuatan internal dan eksternal. Teori atribusi relevan dengan penelitian ini karena kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal. Nalendro (2014) menambahkan faktor yang berasal dari diri wajib pajak yang berkaitan dengan karakteristik individu merupakan faktor internal, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri wajib pajak, seperti masyarakat disekitar wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Oktaviani dan Sheila (2016) salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Fitria (2017) menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran para wajib pajak dapat dilihat dari masih belum tercapainya penerimaan negara sesuai target yang telah ditetapkan. Syarat utama bagi tercapainya target penerimaan pajak adalah melaporkan SPT (www.kemenkeu.go.id). Kesadaran yang rendah pada wp UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja terlihat dari masih adanya wajib pajak yang tidak melaporkan SPT nya tepat waktu. Berdasarkan tabel 1.3 data wajib pajak umkm, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT lebih sedikit dari jumlah yang menjadi wajib pajak. Persentase kontribusi dari sektor UMKM terhadap penerimaan perpajakan di KPP Pratama Singaraja dari tahun 2017-2019 (pada tabel 1.4) juga tergolong masih sangat rendah. Menurut Safri (2013) kesadaran wajib pajak yang rendah seringkali menjadi masalah dalam pengumpulan pajak dari masyarakat yang menyebabkan banyaknya potensi pajak tidak dapat dijarang.

Kesadaran wajib pajak merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri wajib pajak untuk mengetahui serta memahami yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak serta melaksanakan ketentuan perpajakannya dengan sukarela. Kesadaran relevan dengan teori atribusi, yang merupakan atribusi internal yaitu persepsi yang berasal dari internal individu akan mempengaruhi perilakunya (Nalendro, 2014). Penerimaan pajak dari sektor UMKM bisa digolongkan tinggi apabila kesadaran membayar pajak dari UMKM juga tinggi. Mandhira,dkk (2017) menambahkan apabila wajib pajak telah mempunyai kesadaran untuk membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi dan penerimaan pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan. Sehingga, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh satu sama lain karena dengan kesadaran yang tinggi dapat memberikan pengaruh yang positif pada kepatuhan wajib pajak (Mintje, 2016). Hal ini juga sejalan dengan penelitian Ahmadulloh (2018), Ernawati (2018), Alfiah (2014) dan Safri (2013) menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan temuan Herryanto dan Agus (2013) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya inkonsisten hasil penelitian juga menjadi pertimbangan untuk perlunya diteliti kembali variabel kesadaran wajib pajak.

Selain kesadaran, lingkungan sosial juga diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang berasal dari eksternal wajib pajak yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku sehingga berpengaruh pada tindakan yang dilakukan (Nabilla, 2018). Lingkungan yang baik dalam perpajakan adalah lingkungan yang memandang baik pajak dan arti

penting pajak untuk suatu negara. Dalam berperilaku lingkungan sosial dapat memicu masyarakat untuk saling meniru satu sama lain termasuk dalam perpajakan, sehingga apabila berada dalam lingkungan baik maka masing-masing individu akan termotivasi untuk ikut patuh dan taat pada kebijakan perpajakan, sebaliknya apabila wajib pajak berada dalam lingkungan sosial yang melanggar maka ia pun akan ikut meniru tindakan untuk melanggar aturan perpajakan karena merasa masih banyak yang belum membayar pajak dan merasa membayar pajak merupakan hal yang merugikan (Salam, 2015).

Saat ini wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng masih banyak yang melanggar aturan perpajakan. Pada tahun 2019 tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja, UMKM yang menjadi wajib pajak hanya sebesar 17% dari total UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng dan yang taat hanya 11%. Masih adanya pelaku UMKM yang tidak menjadi wajib pajak dan melanggar aturan perpajakan dapat memicu lingkungan sekitarnya untuk meniru tindakan melanggar tersebut, sehingga berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak yang berimplikasi juga pada minimnya penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja.

Oleh karena itu, lingkungan sosial wajib pajak yang baik akan mendukung sikap wajib pajak untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Hal ini juga berkaitan dengan *social learning theory* yang dikembangkan oleh Albert Bandura yang menyatakan individu dapat belajar atau berperilaku lewat pengamatan dan pengalamannya langsung (Setiya, 2018). Jika lingkungan sekitar wajib pajak patuh terhadap aturan maka akan menjadikan tindakan baik tersebut sebagai contoh dan motivasi untuk turut serta patuh terhadap aturan. Hal ini sejalan

dengan penelitian Siagian (2018), Nabilla (2018) dan Alfiah (2014) mengungkapkan bahwa lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian Anggraeni (2017) menyebutkan bahwa lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Inkonsisten hasil penelitian sebelumnya juga menjadi alasan pengambilan variabel lingkungan sosial untuk diteliti kembali.

Faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Menurut Marasabessy (2020) tarif pajak merupakan salah satu alasan masih banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Menurut Ramdan (2017) tarif pajak merupakan salah satu unsur penting dalam menghitung pajak terutang, sehingga tarif pajak yang tidak sesuai dengan keadaan wajib pajak akan menimbulkan masalah-masalah. Oleh karenanya, perlu penetapan tarif yang bijaksana. Untuk menyusun kebijakan terkait penetapan tarif pajak, kebijaksanaan pemerintah memegang peranan yang penting (Soemitro,2004). Adanya kebijakan atas diberlakukannya PP/23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% diperkirakan dapat menumbuhkan semangat wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan. Ketetapan tarif PPh Final 0,5% dalam PP/23 ini memiliki batas waktu. Batas waktu penggunaan tarif PPh Final untuk wajib pajak orang pribadi adalah 7 Tahun, 4 Tahun untuk wajib pajak badan berbentuk CV dan Firma, dan 3 Tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk PT. Opsi PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, sebab perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari omzetnya.

Tarif pajak relevan dengan teori atribusi eksternal karena tarif pajak berasal dari kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi wajib pajak secara berkala dari waktu ke waktu. Sejalan dengan Ariyanto dan Dian (2020) yang menjelaskan bahwa tarif pajak merupakan faktor eksternal yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang kemudian diinterpretasikan oleh wajib pajak UMKM sehingga akan menimbulkan respon, dan respon tersebut mendorong wajib pajak UMKM untuk mengambil keputusan terkait kepatuhan perpajakannya. Pembebanan tarif pajak yang sesuai dengan kemampuan masyarakat membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga, semakin baik tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah maka wajib pajak dapat termotivasi untuk membayar pajak sehingga akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Ramdan (2017) yang memperoleh hasil bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena perubahan tarif kearah yang lebih baik untuk melakukan pembayaran pajak tentu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Marasabessy (2020) dan Ulfa (2019) bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berbeda dengan hasil penelitian Pratiwi (2016) bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya Safri (2013) yaitu dengan menambahkan variabel independen yaitu lingkungan sosial dan tarif pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Safri (2013) berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta). Selain itu, lokasi

penelitian juga berbeda dimana penelitian sebelumnya dilakukan di KPP Pratama Yogyakarta sedangkan penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Singaraja dengan alasan kepatuhan Wajib Pajak yang dilihat dari penyampaian SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja paling rendah jika dibandingkan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama lainnya yang ada di Provinsi Bali. Objek penelitian juga berbeda yaitu penelitian sebelumnya meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, sedangkan penelitian ini meneliti pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Sosial dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng tiga tahun terakhir sejak 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan jumlah UMKM ternyata tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja.
2. Masih banyak wajib pajak UMKM yang tidak menyampaikan SPT Tahunannya tepat waktu, mengindikasikan kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah.
3. Rendahnya kepatuhan wajib pajak juga terlihat dari realisasi penerimaan

pajak dari sektor UMKM yang masih sangat rendah dari total penerimaan di KPP Pratama Singaraja.

4. Sikap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik eksternal maupun internal. Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berasal dari luar individu seperti pelayanan fiskus, tarif pajak, lingkungan wajib pajak, dan saksi perpajakan. Sedangkan faktor internal seperti kesadaran, persepsi, dan motivasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan identifikasi masalah diatas, perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih fokus dan terarah pada variabel yang menjadi permasalahan di lapangan. Dari berbagai faktor eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wjaib pajak, fokus penelitian ini adalah pada kesadaran wajib pajak, lingkungan sosial, dan tarif pajak. Dengan alasan ketiga variabel independen tersebut menjadi permasalahan di lapangan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, adanya inkonsisten hasil penelitian sebelumnya juga manjadi alasan untuk meneliti kembali variabel kesadaran wajib pajak, lingkungan sosial dan tarif pajak. Variabel kesadaran, lingkungan sosial, dan tarif pajak digunakan untuk melihat seberapa besar ketiga hal tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Singaraja?
2. Apakah lingkungan sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Singaraja?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Singaraja.
2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Singaraja.
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan atau referensi mengenai perpajakan khususnya yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, lingkungan sosial, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pelaku UMKM mengenai kepatuhan perpajakan agar kedepannya lebih memahami dan taat pada pajak. Sehingga dapat dijadikan acuan agar kedepannya kepatuhan wajib pajak UMKM dapat meningkat sesuai target.

b. Bagi Peneliti

Sebagai seorang mahasiswa akuntansi penelitian ini dapat menambah pengalaman langsung kepada peneliti mengenai perpajakan khususnya kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, diharapkan dapat menjadi tambahan referensi atau gambaran untuk melakukan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng, sehingga kedepannya pemerintah dapat menentukan arah kebijakan di bidang pajak UMKM dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.